



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 166-175
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam SPBE: Tinjauan Yuridis Perda No. 6 Tahun 2020

Zaidan Septiyo Nugroho^{1*}, H.E Rakhmat Jazuli², Ahmad Rayhan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
email: 111210060@untirta.ac.id¹

Article Info :

Received:
20-03-2026
Revised:
06-04-2026
Accepted:
12-04-2026

Abstract

The need for transparent governance in Tangerang Regency has been growing in line with the times. The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) offers various benefits, such as easy access to public services without spatial or temporal limitations through the official website and the Tangerang Gemilang app, as well as the creation of more dynamic interactions between the government and the public. This study employs an empirical legal method to analyze the application of legal provisions in practice. The theories utilized include the theory of authority, which emphasizes the legitimacy of government actions based on laws and regulations, as well as the theory of public service, which focuses on the quality of services provided to the public. The research findings indicate that the SPBE in Tangerang Regency has a strong regulatory foundation and structure. However, the effectiveness of its implementation still faces various obstacles, such as limited human resources, uneven technological infrastructure, budget constraints, weak coordination among local government agencies, and low digital literacy among the public. These obstacles have prevented the goal of improving the quality of public services from being fully achieved, meaning that strong legal authority does not necessarily guarantee the effectiveness of services.

Keywords: Authority, Local Regulations, Public Service, SPBE, Tangerang Regency.

Abstrak

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses layanan publik tanpa batas ruang dan waktu melalui laman resmi dan aplikasi Tangerang Gemilang, serta terciptanya interaksi yang lebih dinamis antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Teori yang digunakan meliputi teori kewenangan, yang menekankan legitimasi tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta teori pelayanan publik yang berfokus pada kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPBE di Kabupaten Tangerang telah memiliki dasar regulasi dan struktur yang kuat. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Kendala tersebut menyebabkan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya tercapai, sehingga kewenangan yang kuat secara hukum belum tentu menjamin efektivitas pelayanan.

Kata kunci: Kabupaten Tangerang, Kewenangan, Pelayanan Publik, Peraturan Daerah, SPBE.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam bidang tata kelola pemerintahan menunjukkan pergeseran paradigmatik dari model birokrasi konvensional menuju digital governance yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi, di mana konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen strategis dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia yang secara normatif mengintegrasikan agenda digitalisasi dalam kerangka kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap disrupsi teknologi (Katharina, 2021).

Transformasi ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan modernisasi sistem pemerintahan, tetapi juga menunjukkan adanya tekanan global terhadap negara dan pemerintah daerah untuk mengadopsi praktik e-government sebagai bagian dari kompetisi global dalam penyediaan layanan publik yang responsif dan inklusif, sehingga implementasi SPBE di tingkat daerah menjadi locus penting dalam menguji efektivitas desentralisasi digital dan kemampuan institusi lokal dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik administratif yang konkret. Dalam berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika kolaborasi antar aktor, kapasitas kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang tidak merata, di mana studi Ahad dan Barsei (2023) menegaskan bahwa keberhasilan SPBE di daerah sangat ditentukan oleh model collaborative governance yang mampu mengintegrasikan kepentingan lintas sektor secara efektif. Sementara itu, penelitian Putri et al. (2025) menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko operasional dalam menjaga keberlanjutan sistem digital pemerintahan, yang seringkali diabaikan dalam tahap implementasi awal sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan sistemik.

Penelitian Berliana dan Yudhartha (2024) juga menunjukkan bahwa integrasi platform pengaduan publik berbasis digital seperti SP4N-LAPOR! mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada responsivitas institusi pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sintesis atas temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan SPBE tidak semata-mata bergantung pada aspek teknologi, melainkan juga pada konfigurasi kelembagaan dan tata kelola kewenangan yang kompleks. Meskipun demikian, literatur yang ada masih menunjukkan sejumlah keterbatasan signifikan, khususnya dalam memahami bagaimana distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempengaruhi implementasi SPBE di tingkat lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh Wardhana dan Huda (2022) yang menyoroti adanya ketegangan relasional dalam penataan kewenangan di kawasan metropolitan yang berdampak pada inkonsistensi kebijakan.

Penelitian Rizky et al. (2022) mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, khususnya antara Diskominfo dan Disdukcapil, menghambat optimalisasi aplikasi layanan digital, sementara Afrizal dan Djumiarti (2026) menunjukkan bahwa faktor organisasi dan sumber daya manusia menjadi determinan krusial dalam keberhasilan implementasi e-government di tingkat daerah. Keterbatasan lain juga terlihat pada kurangnya kajian yang secara spesifik mengkaji peran regulasi daerah sebagai instrumen normatif dalam mengarahkan implementasi SPBE, sehingga terdapat kekosongan analisis mengenai bagaimana peraturan daerah membentuk, membatasi, atau memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam konteks digital governance. Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks Kabupaten Tangerang yang telah mengadopsi berbagai kebijakan digital, termasuk dalam pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis online melalui peran Diskominfo sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Larasati dan Citrawan (2024), yang mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik namun masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan integrasi sistem.

Temuan Syahdin dan Fasyehhudin (2021) mengenai implementasi kebijakan berbasis regulasi di Kabupaten Tangerang juga memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan kewenangan dan kapasitas institusional dalam menjalankan mandat regulasi. Sementara itu, studi Primandoro dan Manar (2024) menggarisbawahi bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan seringkali mengalami distorsi akibat ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan realitas operasional di lapangan, yang pada gilirannya menegaskan pentingnya analisis yang lebih mendalam mengenai struktur kewenangan dalam penyelenggaraan SPBE berbasis regulasi daerah. Urgensi ilmiah dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif dan empiris dalam studi SPBE, khususnya dalam memahami bagaimana peraturan daerah sebagai instrumen hukum memediasi hubungan antara kewenangan formal dan praktik administratif di tingkat lokal, mengingat sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis atau manajerial tanpa mengelaborasi dimensi yuridis secara komprehensif.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPBE menjadi krusial untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan digital tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan kerangka hukum yang berlaku, sehingga mampu menghindari tumpang tindih kewenangan, fragmentasi kebijakan, serta potensi konflik antar lembaga. Penelitian ini menempatkan diri dalam persimpangan

antara studi hukum administrasi negara dan kajian e-government dengan fokus pada analisis kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPBE berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020, yang diposisikan sebagai locus empiris untuk menguji bagaimana norma hukum diterjemahkan ke dalam praktik tata kelola digital di tingkat lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek implementasi teknis atau evaluasi kebijakan secara umum, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis empiris untuk mengkaji relasi antara norma, kewenangan, dan praktik administrasi dalam konteks SPBE, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan teori kewenangan dalam era digital serta kontribusi metodologis dalam integrasi pendekatan hukum dan administrasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan SPBE berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, dengan fokus pada bagaimana kewenangan tersebut dikonstruksikan, diimplementasikan, dan dioperasionalkan dalam praktik administrasi pemerintahan daerah, serta untuk mengidentifikasi implikasi teoretis dan praktis dari pengaturan tersebut terhadap efektivitas tata kelola digital di tingkat lokal. Kontribusi yang diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum administrasi negara dalam konteks digital governance, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis evidensi bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap dinamika transformasi digital pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada analisis penerapan norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat, sehingga tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah realitas faktual melalui pendekatan deskriptif analitis guna menggambarkan secara sistematis hubungan antara norma dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan SPBE, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperkuat kerangka analisis hukum dan konseptual dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, di mana studi literatur digunakan untuk menelaah berbagai teori, konsep, dan regulasi yang relevan, sementara wawancara digunakan untuk menggali informasi empiris secara mendalam terkait praktik penyelenggaraan SPBE, sehingga memungkinkan peneliti memahami baik aspek objektif maupun subjektif dari fenomena yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi data secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian, dengan lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang serta didukung oleh sumber literatur dari berbagai perpustakaan sebagai basis penguatan analisis (Arianto & Rani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Konstruksi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara normatif berakar pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Ketentuan tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 9 ayat (3) yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan tersebut dikualifikasikan sebagai atribusi yang memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi berbasis digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik (HADI, 2025). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dalam Pasal 3 juga menegaskan bahwa penyelenggaraan SPBE menjadi tanggung jawab

bersama antara pemerintah pusat dan daerah secara terintegrasi. Konfigurasi norma tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki basis legitimasi yang kuat dalam kerangka desentralisasi digital.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum daerah yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan SPBE, sehingga menjadi dasar operasional dalam implementasi kewenangan tersebut. Dalam Pasal 4 Perda tersebut, ditegaskan bahwa penyelenggaraan SPBE meliputi tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang harus dilaksanakan secara terintegrasi antar perangkat daerah. Pendekatan sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan internal yang bersifat fungsional, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bertindak sebagai *leading sector* dalam pengelolaan SPBE. Secara empiris, hasil wawancara dengan Budi Kurniawan menunjukkan bahwa Diskominfo menjalankan fungsi koordinatif dalam mengintegrasikan berbagai domain SPBE sesuai indikator nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kewenangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kewenangan tersebut juga dapat dianalisis melalui pendekatan teleologis terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang menekankan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik berbasis digital seperti TANGERANG GEMILANG yang mencerminkan implementasi tujuan tersebut. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa inovasi digital dalam pelayanan publik memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kepuasan masyarakat (HOLIDY, 2025). Namun demikian, efektivitas implementasi tetap bergantung pada integrasi sistem dan interoperabilitas data antar perangkat daerah. Penelitian Hapsari dan Permana (2025) menegaskan bahwa interoperabilitas data menjadi kunci dalam keberhasilan SPBE, sehingga kewenangan daerah harus diarahkan pada penguatan integrasi sistem.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tercermin dalam pengelolaan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif. Implementasi norma tersebut terlihat dalam praktik pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh Diskominfo sebagai koordinator layanan digital. Penelitian Keliobas dan Handayani (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan SP4N-LAPOR merupakan hasil dari strategi koordinasi yang efektif antar perangkat daerah. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kewenangan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus diaktualisasikan melalui praktik tata kelola yang kolaboratif.

Analisis terhadap kewenangan juga perlu mempertimbangkan dimensi pengelolaan data dan informasi sebagai bagian dari SPBE. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 14 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki kewenangan untuk mengelola pusat data dan jaringan intra pemerintah daerah. Penelitian Fadhillah et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi administrasi berbasis elektronik memerlukan standar keamanan yang tinggi untuk menjaga integritas data. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko teknologi informasi.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam SPBE juga berkaitan dengan pengelolaan arsip digital sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional terkait sistem informasi kearsipan. Implementasi aplikasi SRIKANDI menjadi salah satu bentuk konkret dari kewenangan tersebut dalam pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik. Studi Suepa (2024) menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI di daerah memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Dalam konteks ini, kewenangan daerah mencakup aspek pengembangan kapasitas institusional untuk mendukung transformasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga operasional dan strategis.

Konstruksi kewenangan juga dapat dianalisis melalui perspektif tata kelola investasi daerah dalam sektor teknologi informasi. Penelitian Annisa et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan investasi daerah dalam sektor digital memerlukan kepastian hukum dan koordinasi antar lembaga. Dalam konteks SPBE, investasi teknologi menjadi bagian integral dari kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Kewenangan tersebut harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan efisiensi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, kewenangan tersebut juga mencakup koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE. Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum semua perangkat daerah memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam implementasi SPBE. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas kapasitas institusional yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan. Penelitian Herman et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen sangat bergantung pada koordinasi antar unit kerja. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan SPBE. Untuk memperjelas pemetaan kewenangan dalam SPBE, berikut disajikan tabel indikator kewenangan berdasarkan Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020:

Tabel 1. Kerangka Normatif Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Penyelenggaraan SPBE Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020

Domain SPBE	Indikator	Bentuk Kewenangan Daerah
Kebijakan SPBE	Indikator 1-10	Penyusunan kebijakan internal
Tata Kelola SPBE	Indikator 11-14	Perencanaan strategis
Teknologi Informasi	Indikator 15-18	Pengelolaan infrastruktur
Layanan SPBE	Indikator 32-47	Pelayanan publik digital

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang bersifat multidimensional yang mencakup aspek kebijakan, tata kelola, teknologi, dan layanan. Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki implikasi kewenangan yang berbeda sesuai dengan fungsi perangkat daerah. Pendekatan sistematis terhadap norma ini menunjukkan bahwa kewenangan tidak bersifat tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai domain SPBE. Hal ini memperkuat argumen bahwa penyelenggaraan SPBE memerlukan koordinasi lintas sektor yang efektif. Dari perspektif teori kewenangan, konsep atribusi, delegasi, dan mandat menjadi relevan dalam menganalisis distribusi kewenangan dalam SPBE. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagian besar merupakan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, namun dalam praktiknya juga melibatkan delegasi kepada perangkat daerah.

Penelitian Ramdhani dan Jazuli (2025) menunjukkan bahwa distribusi kewenangan dalam lembaga pemerintah memerlukan kejelasan struktur organisasi. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Analisis ini menunjukkan bahwa struktur kewenangan harus dirancang secara sistematis untuk mendukung efektivitas SPBE. Pendekatan historis terhadap regulasi SPBE menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi tonggak penting dalam pengembangan SPBE di Indonesia. Dalam konteks daerah, Perda Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 menjadi instrumen implementasi kebijakan tersebut. Penelitian Ariska et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik memerlukan adaptasi kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan teknologi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencapai nilai SPBE sebesar 3,91 pada tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah. Namun demikian, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam beberapa indikator. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyiah (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik digital di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Analisis ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 menekankan pentingnya kompetensi SDM dalam indikator 25.

Pengembangan SDM menjadi tantangan utama dalam implementasi SPBE di daerah. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi digital dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah harus mencakup program pelatihan dan

pengembangan SDM. Analisis normatif menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam SPBE memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif.

Implementasi kewenangan tersebut memerlukan sinergi antara berbagai aspek, termasuk regulasi, kelembagaan, dan teknologi. Pendekatan yuridis empiris menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang perlu diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi menjadi kunci dalam keberhasilan SPBE. Konstruksi kewenangan yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Secara keseluruhan, kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan SPBE merupakan refleksi dari implementasi desentralisasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan memerlukan koordinasi yang efektif. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusional dan komitmen pemerintah daerah. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori kewenangan dalam konteks digital governance.

Kendala yang Terjadi untuk Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kendala dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan SPBE dapat dianalisis melalui pendekatan yuridis empiris yang mengaitkan norma hukum dengan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam Pasal 5 menegaskan bahwa SPBE harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan, namun dalam praktiknya integrasi tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hasil wawancara dengan pihak Diskominfo menunjukkan bahwa tidak semua perangkat daerah memiliki tingkat komitmen dan kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan SPBE. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma integrasi yang diharapkan dengan realitas kelembagaan yang fragmentatif. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, kondisi tersebut mencerminkan adanya hambatan struktural dalam pelaksanaan kewenangan (HADI, 2025).

Kendala berikutnya berkaitan dengan aspek koordinasi antar perangkat daerah yang menjadi elemen penting dalam tata kelola SPBE. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 11 menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan harus dilakukan secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang baik. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa koordinasi antar perangkat daerah di Kabupaten Tangerang masih belum optimal, terutama dalam integrasi sistem aplikasi. Penelitian Herman et al. (2024) menunjukkan bahwa kegagalan integrasi sistem informasi seringkali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar unit kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa kendala koordinasi menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas kewenangan daerah dalam SPBE.

Kendala juga muncul dalam bentuk tumpang tindih norma antara kebijakan pusat dan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur standar nasional dalam penyelenggaraan sistem elektronik, sementara Perda Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 mengatur implementasi di tingkat daerah. Ketidaksinkronan antara kedua regulasi tersebut dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian Annisa et al. (2025) menunjukkan bahwa konflik norma dalam tata kelola pemerintahan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan SPBE. Kendala lain yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 dalam indikator 25 menekankan pentingnya kompetensi SDM dalam penyelenggaraan SPBE.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan tenaga ahli yang mampu mengelola sistem digital secara optimal. Penelitian Fadhillah et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi sangat bergantung pada kualitas SDM. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kewenangan SPBE. Selain itu, kendala juga muncul dalam aspek infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam Pasal 6 mengatur pentingnya ketersediaan infrastruktur teknologi sebagai prasyarat SPBE. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Penelitian Wahyiah (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur digital dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan

bahwa kendala infrastruktur menjadi faktor pembatas dalam implementasi kewenangan SPBE. Dalam konteks manajemen data, kendala juga terlihat pada rendahnya tingkat interoperabilitas antar sistem yang digunakan oleh perangkat daerah. Hapsari dan Permana (2025) menegaskan bahwa interoperabilitas data merupakan elemen kunci dalam keberhasilan SPBE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang digunakan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip integrasi data yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kendala teknis dalam manajemen data menjadi hambatan signifikan dalam implementasi SPBE. Kendala berikutnya berkaitan dengan aspek budaya organisasi yang masih cenderung konvensional. Transformasi digital memerlukan perubahan mindset dari birokrasi tradisional menuju birokrasi digital yang adaptif. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan masih terjadi di beberapa perangkat daerah. Penelitian Holidi (2025) menunjukkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik seringkali terhambat oleh budaya organisasi yang tidak mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya organisasi menjadi tantangan penting dalam implementasi SPBE. Untuk memperjelas kendala dalam penyelenggaraan SPBE, berikut disajikan tabel klasifikasi kendala berdasarkan temuan empiris:

Tabel 2. Kesesuaian antara Norma dan Praktik Implementasi Kewenangan SPBE di Kabupaten Tangerang

Aspek Kendala	Deskripsi	Dasar Hukum
SDM	Kekurangan tenaga ahli IT	Permen PANRB No. 59/2020
Infrastruktur	Ketimpangan jaringan	Perpres No. 95/2018
Koordinasi	Lemahnya integrasi antar OPD	UU No. 23/2014
Regulasi	Tumpang tindih norma	PP No. 71/2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kendala dalam SPBE bersifat multidimensional dan saling terkait. Analisis terhadap tabel menunjukkan bahwa setiap aspek kendala memiliki implikasi hukum dan administratif yang berbeda. Pendekatan sistematis terhadap kendala ini menunjukkan bahwa solusi yang diperlukan harus bersifat komprehensif. Hal ini memperkuat argumen bahwa penyelenggaraan SPBE memerlukan pendekatan integratif. Kendala lain yang teridentifikasi adalah keterbatasan anggaran dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem digital. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian, implementasi SPBE memerlukan investasi yang cukup besar dalam infrastruktur dan teknologi. Penelitian Ariska et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala signifikan dalam implementasi SPBE.

Dalam perspektif hukum administrasi, kendala juga muncul dalam bentuk kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan SPBE. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 mengatur mekanisme evaluasi SPBE melalui indikator tertentu. Namun demikian, implementasi pengawasan tersebut masih belum optimal di tingkat daerah. Penelitian Ramdhani dan Jazuli (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan lembaga pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan menjadi kebutuhan penting. Kendala dalam penyelenggaraan SPBE juga berkaitan dengan rendahnya literasi digital masyarakat. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai layanan digital, tidak semua masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkannya secara optimal. Penelitian Herman et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat mempengaruhi efektivitas layanan berbasis teknologi.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital menjadi prioritas dalam implementasi SPBE. Dalam konteks layanan pengaduan publik, kendala juga terlihat pada lambatnya respons terhadap laporan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pasal 36 mengatur kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan secara cepat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat

keterlambatan dalam penanganan laporan. Penelitian Keliobas dan Handayani (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pengaduan sangat bergantung pada sistem koordinasi internal. Hal ini menunjukkan bahwa kendala responsivitas menjadi tantangan dalam implementasi SPBE.

Kendala lainnya berkaitan dengan aspek keamanan informasi yang belum sepenuhnya terjamin. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dalam Pasal 20 mengatur kewajiban perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Namun demikian, implementasi keamanan informasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman siber. Penelitian Suepa (2024) menunjukkan bahwa sistem informasi daerah rentan terhadap gangguan keamanan jika tidak didukung oleh sistem proteksi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan informasi menjadi isu krusial dalam SPBE. Dalam perspektif empiris, kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menunjukkan adanya ketergantungan pada kebijakan pusat. Hal ini terlihat dari kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan standar nasional SPBE. Penelitian Annisa et al. (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola digital seringkali bersifat top-down.

Kondisi ini dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam mengembangkan inovasi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam SPBE masih menghadapi keterbatasan struktural. Analisis terhadap berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewenangan SPBE di Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, kultural, dan normatif. Pendekatan yuridis empiris menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan implementasi memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Konstruksi solusi harus mampu mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, dan teknologi secara simultan.

KESIMPULAN

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur pembagian peran, fungsi, serta tanggung jawab antar perangkat daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector. Namun, dalam tataran implementasi, masih ditemukan ketidaksinkronan antara kerangka normatif dan praktik di lapangan, terutama dalam aspek koordinasi antar instansi, integrasi sistem, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sehingga menghambat optimalisasi pelayanan publik berbasis digital. Penelitian ini juga menegaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan SPBE tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi sangat bergantung pada penguatan tata kelola kolaboratif, konsistensi implementasi kebijakan, serta kesiapan infrastruktur dan manajemen risiko digital. Diperlukan upaya strategis berupa harmonisasi kebijakan lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan agar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tangerang mampu berjalan secara adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam menjawab tuntutan transformasi digital pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M., & Djumiarti, T. (2026). Analisis Faktor-Faktor Implementasi E-Government Kota Tangerang Selatan Melalui Rumah Dukcapil. *Nova Idea*, 2(3), 1-17. https://doi.org/10.14710/nova_idea.55247
- Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia: Collaborative Governance In The Implementation Of Electronic-Based Governance Systems: Best Practices From Local Governments In Eastern Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52-74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Annisa, R., Nugraha, D. P., Nirwana, C. W., Mulia, C. T. A., & Atara, I. (2025). Governance of Investment in Tangerang Region Review of State Administrative Law: Tata Kelola Investasi Daerah Tangerang Tinjauan Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(2), 163-187. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i2.43000>
- Arianto, B. (2024). Teknik wawancara dalam metoda penelitian kualitatif.
- Ariska, W. A., Handoko, V. R., & Novaria, R. (2024). Transformasi Sistem Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Dan Pedesaan (Pbb-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah

- Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(2), 49-59. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17802](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17802)
- Berliana, R. E., & Yudartha, I. P. D. (2024). Implementasi Sp4n Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi kasus: Beberapa Instansi Pemerintah yang ada di Indonesia). *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(6). <https://doi.org/10.61292/shkr.183>
- Fadhillah, R. F., Kanjana, W. I., & Karimah, R. A. N. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 5(3).
- Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F. (2025). Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(2), 83-98. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i2.324>
- Hapsari, A., & Permana, I. (2025). The Implementation of Data Interoperability Services in the Government of West Sumatra Province. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(7), 2623-2635. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i7.909>
- Herman, H., Fatahillah, M., Munawan, R., & Ruhana, F. (2024). Layanan Pengaduan Jalan dan Jembatan Dalam Aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan) Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan (Studi Penggunaan Layanan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Dalam Aplikasi SIMANJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1137-1145. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2758>
- Holidi, A. (2025). Inovasi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Sipil Kepada Masyarakat Sebagai Pelayan Publik. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(3).
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Keliobas, F. M., & Handayani, N. (2025). Strategi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Memperoleh Penghargaan Pengelolaan Sp4n-Lapor! Terbaik Nasional. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 335-350. <https://doi.org/10.71282/Jurmie.V2i12.1328>
- Larasati, M., & Citrawan, A. L. (2024). Kewenangan Diskominfo Kabupaten Tangerang Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online Melalui Aplikasi Sp4n-Lapor! Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Beleid*, 2(1), 70-92. <http://dx.doi.org/10.51825/Beleid.V2i1.25036>
- Primandoro, M. F. M., & Manar, D. G. (2024). Implementasi Kebijakan Perbup No. 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Tangerang (Studi Implementasi Kebijakan Di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang). *Journal Of Politic And Government Studies*, 14(1), 649-664.
- Putri, V. A., Pradnyana, I. M. A., & Indradewi, I. G. A. A. D. (2025). Perancangan Manajemen Risiko Operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 11(2), 311-326. <https://doi.org/10.28932/Jutisi.V11i2.11394>
- Ramdhani, D. G., & Jazuli, R. (2025). Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk. *Beleid*, 3(1), 43-60. <http://dx.doi.org/10.51825/Beleid.V3i1.29460>
- Rizky, R. M., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2022). Koordinasi Antar Diskominfo Dengan Disdukcapil Kota Tangerang Dalam Aplikasi Tangerang Live. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 173-182. <https://doi.org/10.23960/Administrativa.V4i1.124>
- Suepa, M. (2024, November). Pengimplementasian Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang. In *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (Vol. 1, Pp. 304-322). <https://doi.org/10.33830/Semnasip.V1i1.3094>
- Syahdin, B., & Fasyehudin, M. (2021). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugasa Akhir*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.51825/Yta.V1i1.11432>

- Wahyiah, I. R. (2025). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(1), 116-127. <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.8513>
- Wardhana, A. F. G., & Huda, N. M. (2022). Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 494-515. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art2>